



KABUPATEN KAPUAS

Yth. **Seluruh Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas
di
Kuala Kapuas**

**SURAT EDARAN
NOMOR 800/012/MPPK-BKPSDM/KPS.2025**

**TENTANG
PENGUNAAN APLIKASI E-KINERJA BKN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS**

Mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara, maka dengan ini disampaikan Penggunaan Aplikasi e-Kinerja BKN sebagai Pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai sebagai berikut :

1. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib menggunakan Aplikasi e-Kinerja BKN sebagai Pelaporan SKP Tahunan.
2. Aplikasi e-Kinerja BKN dapat diakses melalui tautan <https://kinerja.bkn.go.id/>, dengan Login menggunakan NIP dan password akun MyASN. Adapun buku panduan penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN dapat di download langsung melalui Aplikasi e-Kinerja BKN.
3. Pelaporan SKP Tahun 2025 dilakukan secara aktif setiap bulan oleh seluruh Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, sedangkan untuk jabatan fungsional Guru pada Aplikasi e-Kinerja BKN yang telah disinkronkan dengan Aplikasi Ruang GTK.
4. Penggunaan Aplikasi e-Kinerja khusus jabatan fungsional Guru tidak disarankan untuk pengisian secara manual, mengingat pengisian kinerja Guru menggunakan Aplikasi Ruang GTK yang telah sinkron ke Aplikasi e-Kinerja BKN.
5. Kepala OPD secara berkala aktif memastikan seluruh Pegawai ASN di lingkungannya mengisi SKP pada Aplikasi e-Kinerja BKN hingga pemberian penilaian pada Pegawai. Penilaian diberikan kepada Pegawai antara lain:

Jalan Pemuda KM 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, Kode Pos 73515
Telepon (0513) 21732 Fax (0513) 21010, Laman www.kapuaskab.go.id

- a. Penilaian Rating Hasil Kinerja antara lain Di Atas Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi dan Dibawah Ekspektasi.
 - b. Penilaian Rating Perilaku Kinerja antara lain Di Atas Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi dan Dibawah Ekspektasi.
 - c. Penilaian Predikat Kinerja antara lain Sangat Baik, Baik, Butuh Perbaikan, Kurang dan Sangat Kurang.
6. Penilaian Kinerja Guru menggunakan Sinkro Penilaian Ruang GTK pada Aplikasi e-Kinerja BKN.
 7. Pelaporan SKP pada Aplikasi e-Kinerja BKN dengan memperhatikan batas waktu pengisian yang telah tercantum pada pengisian bulanan setiap bulan **paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya.**
 8. **Seluruh Kepala Perangkat Daerah melaporkan SKP Tahunan 2024 yang telah dikirim ke SIASN melalui Aplikasi e-Kinerja BKN, agar disampaikan *softcopy* PDF yang telah ditandatangani dan dicap melalui link <https://bit.ly/Pelaporan SKP KPS Tahun 2024>.**
 9. Pelaporan SKP melalui Aplikasi e-Kinerja BKN untuk mempercepat pelayanan Kepegawaian serta penggunaannya telah terintegrasi dengan Aplikasi MyASN.
 10. Pelaporan SKP setiap bulan menjadi dasar Pemberian TPP bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas.
 11. Selanjutnya apabila dalam hal implementasi aplikasi e-Kinerja BKN terdapat permasalahan/hal-hal teknis, dapat berkoordinasi dengan Bidang Mutasi, Promosi dan Penilaian Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada tanggal 28 Februari 2025



Tembusan :
Bapak Bupati Kapuas

Jalan Pemuda KM 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah, Kode Pos 73515
Telepon (0513) 21732 Fax (0513) 21010, Laman www.kapuaskab.go.id